

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian diatas mengenai strategi bauran pemasaran dalam meningkatkan minat beli *handphone* Gaffar Cell di Kecamatan Soreang Kota Parepare, maka dari itu peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Bentuk-bentuk strategi bauran pemasaran dalam meningkatkan minat beli *handphone* Gaffar Cell di Kecamatan Soreang Kota Parepare secara garis besar belum menerapkan 7P yaitu *product* (produk), *price* (harga), *place* (tempat), *promotion* (promosi), *people* (orang), *Proccess* (proses), dan *physical evidence* (bukti fisik). Adapun prinsip 7P yang belum diterapkan secara maksimal yaitu *price* (harga) *promotion* (promosi) dan *physical evidence* (bukti fisik). Dimana penetapan harga yang dilakukan oleh Gaffar Cell masih mengikuti harga pada umumnya atau harga nasional sehingga peluang pelanggan untuk berpindah ketempat lain masih terbuka lebar, kemudian metode promosi yang dilakukan masih sebatas bagi-bagi brosur didepan toko dan melalui sosial media. dan bukti fisik dalam hal perlengkapan kantor berupa pelaporan belum memiliki buku atau catatan yang semacamnya sehingga dalam pelaporan penjualan tidak terdeteksi berapa jumlah penjualan setiap bulannya.

5.1.2 Dalam melakukan proses pemasaran Gaffar Cell dengan menggunakan 7P di analisis dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang ada yaitu *shiddiq* (benar, adil dan jujur), *amanah* (dapat dipercaya, profesional, kredibelitas dan bertanggung jawab), *thabliq* (komunikatif dan transparan), *fhatonah* (kecerdasan dan intelektual), kreatif dan *istiqomah* (konsisten) masih kurang dalam segi

keilmuan seperti masih ada bentuk strategi pemasaran yaitu produk dalam hal kredit, dimana pelaksanaannya masih ada perlakuan terhadap konsumen yang berbeda yaitu apa bila ada keluarga dekat pemilik Gaffar Cell tanpa harus melalui pembiayaan. Pemilik Gaffar Cell melakukan hal tersebut dikarenakan beliau ingin menghindarkan keluarga beliau dari bunga, pemahaman beliau bunga dilarang dalam agama Islam. Akan tetapi Perilaku tersebut tidak tepat sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip *shiddiq* (benar, adil dan jujur).

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang dijelaskan diatas, maka peneliti menyampaikan saran-saran yang dapat disampaikan peneliti sebagai berikut:

5.2.1 Bagi Gaffar Cell di Kecamatan Soreang Kota Parepare diharapkan untuk mengoptimalkan penerapan strategi bauran pemasarannya dengan baik perlu adanya peningkatan dalam penerapan bauran pemasaran 7P dalam pemasarannya dapat maksimal dalam menarik minat beli konsumen dan diharapkan dalam menjalankan usahanya senantiasa memperhatikan dan memegang teguh prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hal tersebut dikarenakan pemasaran yang didasari dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam bukan hanya mendatangkan keuntungan berupa materi, tetapi memperoleh keberkahan dari Allah Swt.

5.2.2 Studi yang dilakukan peneliti masih ada keterbatasan, maka diharapkan penelitian ini bisa dilanjutkan oleh peneliti yang lain dengan objek atau sudut pandang yang berbeda. Sehingga dapat menambah pemahaman dan wawasan terkait strategi bauran pemasaran 7P dan prinsip-prinsip ekonomi Islam serta diterapkan dengan baik dan bijak.

